



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

M.Syarpani, Tempat tanggal lahir :Pemurus, 12 Desember 1965, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Teluk Kaca Piring Rt/Rw 011/004 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan para saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Kelas II pada tanggal 02 Desember 2021, dalam Register Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan penetapan Perubahan Data Paspor. Adapun yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari H.M SYUKURIE dan HJ. JAMBRAH, yang telah lahir pada tanggal 12 Desember 1965 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-30102017-0302 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten tapin tertanggal 02 Desember 2021;
2. Bahwa pemohon pada tahun 2013 telah membuat paspor untuk menunaikan ibadah haji dan umrah;
3. Bahwa di dalam paspor pemohon dengan Nomor Paspor A5008624 tertulis nama Radenansyah Marhalan Utuh tanggal lahir pemohon 12 Desember 1965;
4. Bahwa nama, tanggal lahir pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga adalah M. Syarpani Bin H.M Syukurie lahir di Pamurus 12 Desember 1965 yang mempunyai perbedaan dengan paspor pemohon yaitu tertulis dan terbaca nama Radenansyah Marhalan Utuh lahir di Pamurus 12 Desember 1965;
5. Bahwa pemohon telah berusaha ke kantor imigrasi untuk mengurus perubahan nama Radenansyah Marhalan Utuh Bin H.M Syukurie menjadi M. Syarpani Bin H.M Syukurie namun diperlukan syarat penetapan dari pengadilan negeri rantau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama Radenansyah Marhalan Utuh Bin H.M Syukurie menjadi M. Syarpani Bin H.M Syukurie pada paspor dan untuk kepentingan administratif lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti nama tersebut dan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang namanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/ memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah paspor pemohon tersebut sebagaimana tercatat paspor dalam Paspor Nomor : A5008624 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Banjarmasin tertanggal 31 Juli 2023 atas nama Radenansyah Marhalan Utuh di Pamurus pada 12 Desember 1965 Bin H.M Syukurie menjadi M. Syarpani Bin H.M Syukurie lahir di Pamurus 12 Desember 1965;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan negeri rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap pejabat kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, agar perubah nama yang dilakukan oleh pemohon dimasukkan kedalam paspor pemohon;
4. Mebebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Syarpani, NIK: 6305011212650002, dengan alamat :Jalan Teluk Kaca Piring Rt/Rw 011/004 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M.Syarpani, No.6305012607100002, dengan alamat : Jalan Teluk Kaca Piring Rt/Rw 011/004 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-30102017-0302, atas nama M.Syarpani, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 25 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor Nomor A5008624, Radenansyah Marhalan Utuh tempat tanggal lahir pemohon, Hulu Sungai Utara, 12 Desember 1965, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 355.2/20-UM/TK an Ahmad Hidayat Halidi, tertanggal 23 Juni 2021, yang menerangkan bahwa nama orang tua adalah H.M.Syarpani, selanjutnya diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 157/22/V/2010, bahwa tanggal 17 Mei 2010, menerangkan bahwa H.M.Syarpani telah menikah dengan HJ.Zakiah, selanjutnya diberi tanda buktiP-6;

Fotokopi bukti-bukti surat (P-1 s/d P-6) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Saipul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi merupakan ponakan dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah anak kandung dari H.M SYUKURIE dan HJ. JAMBRAH, yang lahir di Pemurus, pada tanggal 12 Desember 1965;
 - Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang benar adalah M.Syarpani, sebagaimana KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah atas nama Pemohon;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah Pemohon tercatat atas nama M.Syarpani, lahir di Pemurus, 12 Desember 1965, sedangkan di dalam Paspor, nama Pemohon tercatat sebagai Radenansyah Marhalan Utuh, lahir di Hulu Sungai Utara tanggal 10 Januari 1971;
 - Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut, disebabkan karena kekeliruan pencatatan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;
 - Bahwa setahu saksi, orang yang bernama Radenansyah Marhalan Utuh sebagaimana dalam paspor adalah sama dengan orang yang bernama M.Syarpani sebagaimana KTP, Kartu Keluarga dan Duplikat Buku Nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah data dalam paspor Paspor Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : A5008624, yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2018, dimana Pemohon tercatat sebagai Radenansyah Marhalan Utuh lahir di Hulu Sungai Utara tanggal 10 Januari 1971 dan diperbaiki/dirubah menjadi M.Syarpani Bin H.M.Syukurie lahir di Pemurus, 12 Desember 1965;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon pada tahun 2018 telah membuat paspor dengan tujuan untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha ke Kantor Imigrasi untuk mengurus perubahan nama Radenansyah Marhalan Utuh menjadi M.Syarpani BINH.M Syukurie namun diperlukan syarat Penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

2. SaksiRajidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah anak kandung dari H.M SYUKURIE dan HJ. JAMBRAH, yang lahir di Pemurus, pada tanggal 12 Desember 1965;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang benar adalah M.Syarpani, sebagaimana KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah atas nama Pemohon;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran,KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah Pemohon tercatat atas nama M.Syarpani, lahir di Pemurus, 12 Desember 1965, sedangkan di dalam Paspor, nama Pemohon tercatat sebagai Radenansyah Marhalan Utuh, lahir di Hulu Sungai Utara tanggal 10 Januari 1971;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut, disebabkan karena kekeliruan pencatatan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi, orang yang bernama Radenansyah Marhalan Utuh sebagaimana dalam paspor adalah sama dengan orang yang bernama M.Syarpani sebagaimana KTP, Kartu Keluarga dan Duplikat Buku Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah data dalam paspor Paspor Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : A5008624, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2018, dimana Pemohon tercatat sebagai Radenansyah Marhalan Utuh lahir di Hulu Sungai Utara tanggal 10 Januari 1971 dan diperbaiki/dirubah menjadi M.Syarpani Bin H.M.Syukurie lahir di Pemurus, 12 Desember 1965;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pada tahun 2018 telah membuat paspor dengan tujuan untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha ke Kantor Imigrasi untuk mengurus perubahan nama Radenansyah Marhalan Utuh menjadi M.Syarpani BIN H.M SYUKURIE namun diperlukan syarat Penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk mengganti/merubah data dalam paspor Nomor :A5008624, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin atas nama Radenansyah Marhalan Utuh, lahir di Hulu Sungai Utara tanggal 10 Januari 1971, menjadi M.Syarpani Bin H.M.Syukurie lahir di Pemurus, 12 Desember 1965;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, yaitu tepatnya di Jalan Teluk Kaca Piring Rt/Rw 011/004 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sehingga Pengadilan Negeri Rantau berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar Pemohon diberikan izin untuk mengganti/merubah data dalam paspor Nomor :A5008624, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin atas nama Radenansyah Marhalan Utuh, lahir di Hulu Sungai Utara tanggal 10 Januari 1971, menjadi M.Syarpani Bin H.M.Syukurie lahir di Pemurus, 12 Desember 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Syarpani, NIK : 6305011212650002, dengan alamat : Jalan Teluk Kaca Piring Rt/Rw 011/004 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin(vide bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama M.Syarpani, No.No.6305012607100002, dengan alamat: Jalan Teluk Kaca Piring Rt/Rw 011/004 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 18 November 2021(vide bukti P-2) dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 157/22/V/2010, bahwa tanggal 17 Mei 2010, menerangkan bahwa H.M.Syarpani telah menikah dengan HJ.Zakiah(vide bukti P-6) dikaitkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah benar bernama M.Syarpani Bin H.M.Syukurie lahir di Pemurus, 12 Desember 1965, dari pasangan suami istri yang bernama H.M Syukurie dan HJ. Jambrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-30102017-0302, atas nama M.Syarpani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 25 November 2021 (vide bukti P-3) dikaitkan dengan bukti Surat berupa Paspor (vide bukti P-4), telah ternyata bahwa identitas Pemohon tercatat sebagai Radenansyah Marhalan Utuh lahir di Hulu Sungai Utara tanggal 10 Januari 1971, dari pasangan suami istri bernama H.M Syukurie dan HJ. Jambrah dan dikaitkan dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 355.2/20-UM/TK an Ahmad Hidayat Halidi, tertanggal 23 Juni 2021, yang menerangkan bahwa nama orang tua adalah H.M.Syarpani (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Pemohon antara yang tercantum dalam KTP, KK Akta Kelahiran dan Duplikat Buku Nikah dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor terdapat ketidaksesuaian, yang disebabkan oleh kekurangtelitian pada saat pencatatan dan pembuatan dokumen Paspor tersebut, dan yang benar adalah data Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, KK dan Duplikat Buku Nikah, oleh karenanya untuk keseragaman dan kesesuaian identitas Pemohon, maka data yang tercantum dalam Paspor perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon adalah M.Syarpani Bin H.M.Syukurie lahir di Pemurus, 12 Desember 1965, dari pasangan suami istri yang bernama H.M Syukurie dan HJ. Jambrah, dan oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menunaikan ibadah haji/umroh dan bukan untuk tujuan dan maksud lain, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka menunaikan ibadah, dimana Pemohon selaku Warga Negara Indonesia telah dijamin haknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya in casu Pemohon beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah M.Syarpani, lahir di Pamurus, pada tanggal 12 Desember 1965, dari pasangan suami istri yang bernama H.M. Syukurie dan Hj. Jambrah, sebagaimana data/dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Duplikat Akta Nikah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah data di dalam Paspor Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : A5008624 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tertanggal 20 Maret 2013, dari semula atas nama Radenansyah Marhalan Utuh lahir di Hulu Sungai Utara pada tanggal 10 Januari 1971 menjadi M.Syarpani, lahir di Pamurus, pada tanggal 12 Desember 1965;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan agar perubahan data dalam paspor tersebut dimasukkan kedalam Paspor Pemohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami :
Dian Anggraini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu
juga dengan dibantu oleh : Mahsiati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau,
dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mahsiati.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara (PNBP).....	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Nihil
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. 40.000,00
6. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
7. Meterai Penetapan.....	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)